

**PENGAJUAN KASASI DENGAN ALASAN PENGESAMPINGAN HUKUM
PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1389 K/Pid.Sus/2012)**

Harjanti Setyowati, Alfian Yudha Prasetyo
Menuran RT 01/RW 09, Baki, Sukoharjo
Email: harjanti.setyowati@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengesampingan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam putusan perkara korupsi dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian alasan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam putusan perkara korupsi dengan ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus tindak pidana korupsi dana sertifikasi guru oleh terdakwa Halomoan selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dalam menjatuhkan putusan pidana *Judex Factie* melakukan kekeliruan dan kesalahan yang tidak dibenarkan Pasal 253 KUHAP, yang oleh Penuntut Umum diajukan kasasi. Sehingga dihasilkan simpulan, kesatu, alasan kasasi Penuntut Umum, menyatakan *Judex Factie* keliru dalam menyatakan nilai kerugian negara yang tidak sesuai tempus *delicti*, melampaui batas kewenangan dengan menyatakan hubungan antaraterdakwa denganteman wanitanya adalah hubungan perdata dan dalam mengadili perkara *Judex Factie* tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga pengajuan kasasi memenuhi ketentuan pasal 253 KUHAP. Kedua, Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara menggunakan *Ratio Decidendi* bersifat yuridis dan non yuridis. Yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan non yuridis didasarkan pada apa yang ada dalam diri terdakwa, sehingga alasan hukum tersebut memenuhi ketentuan KUHAP.

Kata kunci : KUHAP, Kasasi, *Ratio Decidendi*

ABSTRACT

This study aims to determine suitability of waiver evidence law by judge as a reason for prosecutor submit cassation in the case of corruption with the provisions of article 253 Criminal Procedure Code and suitability of legal reason The Supreme Court to examine and decide prosecutor cassation in corruption case decision with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal, with the approach of corruption case fund certification by defendant Halomoan as Expenditure Treasurer of Education Office on District Labuhanbatu. Based on the research results and discussion, in a criminal verdict *Judex Factie* made mistakes and errors that are not justified Section 253 Criminal Procedure Code, which cassation submitted by the prosecutor. So that the resulting conclusions, first, prosecutor cassation reason, claim *Judex Factie* blunder in stating the value of losses that do not fit *Tempus Delicti*, overreaching by stating the relationship between Defendant with his girlfriend, is relationship of the Civil and in bringing to justice *Judex Factie* not carry out according to the provisions of law, so that the appeals of compliance with Article 253 Criminal Procedure Code. Second, Supreme Court in examine and judge the case using juridical and non-juridical *Ratio Decidendi*.

Juridical based on juridical facts revealed in the trial. While the non-juridical based on what is inside of the defendant, so that the legal reason to comply with the Criminal Procedure Code.

Keywords: Criminal Procedure Code, Cassation, Ratio Decidendi.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan hukum yang sangat merugikan negara, sehingga perlu diberantas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia pengaturan tentang korupsi pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diawali dengan Peraturan Pemerintah yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 disebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dikarenakan korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas. Tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakannya tindak pidana korupsi tersebut (Ermansjah Djaja, 2008: 2).

Menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan tersebut, dibutuhkan konsistensi Pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi, yang harus dilakukan secara nyata dan menyeluruh dalam proses penegakan hukumnya (law enforcement) di Indonesia (Nur M.Kasim, Vol.5, No.1, Maret 2008: 2). Oleh karena itu perlu adanya pemberantasan korupsi, yang seharusnya dimulai dengan membersihkan orang-orang yang mengusut, menuntut, dan mengadili tindak pidana korupsi (Otto Cornelius Kaligis, Vol.11, No.2, Agustus 2006: 151).

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia proses penegakan hukum di dalam peradilan memiliki peranan penting untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi. Dalam suatu proses peradilan pengungkapan fakta hukum dalam suatu perkara pidana bukan merupakan bagian yang sederhana dan mudah. Pada saat penegak hukum dihadapkan pada suatu perkara pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, apalagi perkara yang dihadapi adalah tindak pidana korupsi yang pembuktiannya dinilai sangat rumit, maka tidak mustahil putusan pengadilan yang dihasilkan dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat melanggar rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Pembuktian merupakan salah satu proses dalam peradilan yang memiliki peranan yang penting. Hal ini disebabkan karena di dalam proses pembuktian akan ditentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa di depan persidangan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), pengajuan alat bukti yang sah di depan persidangan dilakukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukum dari Terdakwa. Sedangkan alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Betapa pentingnya alat-alat bukti dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat alat bukti belaka, karena keyakinan Hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Dalam melakukan pemeriksaan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusnya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat-alat bukti (SusantiAnte, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013: 3).

Terhadap putusan pengadilan yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam KUHAP terdapat aturan untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Salah satu bentuk upaya hukum kasasi adalah kasus Tindak Pidana Korupsi dan sertifikasi guru yang dilakukan oleh Terdakwa Halomoan alias Lomo selaku Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang kemudian diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam pertimbangannya *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksakan mengadiliperkaraTindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa Halomoan telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang tidak dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, sehingga tidak memperhatikan dengan seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, dengan alasan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti telah menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsindair. Sehingga hal tersebut dijadikan alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung agar mendapatkan kepastian hukum yang sebenar- benarnya. Setelah permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1389 K/Pid.Sus/2012 untuk mengetahui apakah pengesampingan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam putusan perkara korupsi memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah alasan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam putusan perkara korupsi sudah memenuhi ketentuan KUHAP, dalam penulisan hukum dengan judul “PENGAJUAN KASASI DENGAN ALASAN PENGESAMPINGAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1389 K/PID.SUS/2012)”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam penyelesaian masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 93), yaitu terhadap kasus perkara korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No.1389 K/Pid.Sus/2012).

Sumber penelitian dengan bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Agung No.1389 K/Pid.Sus/2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, menganalisis dan membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel dan literatur lainnya baik dari media cetak maupun media elektronik yang relevan dengan kajian hukum yang diteliti. Analisa menggunakan metode deduksi, yang menjelaskan hal bersifat umum kemudian menjelaskan hal bersifat khusus dan pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, premis mayor adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan premis minornya adalah Putusan Putusan Mahkamah Agung No.1389 K/Pid.Sus/2012. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengesampingan Hukum Pembuktian oleh Hakim sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP

Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dalam KUHP terdapat ketentuan untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang dapat dilakukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum. Salah satu bentuk upaya hukum kasasi adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diteliti oleh penulis, putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di pengadilan tingkat pertama, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding yang kemudian diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam memori kasasinya Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor : 9/PidsusK/2012/PT-Mdn tanggal 24 April 2012 dalam amar putusannya membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 2012 Nomor : 26/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn. Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang tidak dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Pasal 253 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Halomoan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum. Dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dan tidak memperhatikan dengan seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Sehingga hal tersebut dijadikan alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Penuntut Umum dalam memori kasasinya menyampaikan alasan kasasi, dalam pertimbangannya *Judex Factie* tingkat banding menyatakan bahwa kerugian negara berkisar Rp 2.915.262.850,- (dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dari kerugian negara tersebut sejumlah Rp 11.531.100,- (sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) telah dikembalikan kepada Kas Daerah pada tanggal 10 Mei 2010, sehingga kerugiannya menjadi sebesar Rp 2.903.731.750,- (dua milyar Sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Judex Factie dianggap tidak teliti dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan. Sehingga *Judex Factie* melakukan kesalahan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yang tidak dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Hal tersebut dikarenakan pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada tanggal 10 Mei 2010, sedangkan *tempus delicti* dari perkara ini adalah sejak 27 Desember 2010 hingga 31 Januari 2011, sehingga *Judex Factie* patut mempertimbangkan bahwa nilai kerugian negara adalah Rp 2.915.262.850,- (dua milyar Sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga alasan kasasi Penuntut Umum tersebut memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Penuntut Umum menyatakan alasan kasasi lainnya karena *Judex Factie* tingkat banding dalam pertimbangannya berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Sukenti adalah pinjam meminjam uang. Sukenti tidak perlu tahu asal uang yang dipinjamnya dari Terdakwa karena itu bukan tanggung jawab Sukenti, hubungan pinjam meminjam uang adalah hubungan Perdata.

Sehingga barang sitaan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran luas 214 meter berikut bangunan rumah di atasnya dengan luas lebih kurang 142 meter terletak di Jalan H. Adam Malik, Gang Sulaiman, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara dan 1 (satu) berkas turunan Akte Jual Beli Tanah Nomor: 33 Hak Milik Nomor 750 Padang Bulan dengan luas 214 antara Drs. Lamudin dengan Sukenti dikembalikan kepada Sukenti.

Pertimbangan tersebut sangat keliru karena *Judex Factie* telah melampaui batas kewenangannya yang tidak dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP. Hal tersebut dikarenakan uang Kas Dinas Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara, digunakan sedikit demi sedikit dan dipinjamkan oleh Terdakwa secara berkala kepada Sukenti yang turut andil dalam kebocoran Kas Dinas Pendidikan, yang selanjutnya ditutupi dengan menggunakan pencairan Dana Tunjangan

Profesi Guru/Sertifikasi Guru periode Juli-Desember 2010 kepada 233 orang Guru semester II Tahun Anggaran sebesar Rp 2.915.262.850.

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie, pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan hubungan antara Terdakwa dengan Sukenti adalah hubungan Perdata, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara memberi pinjaman kepada Sukenti sebesar Rp175.000.000,-. Seharusnya Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan bahwa segala penambahan kekayaan yang diduga berasal dari penggunaan uang Negara termasuk didalamnya berupa Piutang haruslah dirampas untuk dikembalikan kepada Negara. Karena patut diduga bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk meminjami Sukenti berasal dari Dana Sertifikasi Guru ataupun berasal dari Uang Kas Dinas Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengelolanya yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan batu.

Uang tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Bendahara yang digunakan sedikit demi sedikit dan secara sedikit demi sedikit dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Sukenti yang turut andil dalam kebocoran Kas Dinas Pendidikan, yang kemudian ditutupi dengan menggunakan pencairan Dana Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi Guru periode Juli- Desember 2010 kepada 233 orang Guru semester II Tahun Anggaran sebesar Rp 2.915.262.850,- (dua milyar Sembilan ratus limabelas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Fakta yang diperoleh di depan persidangan walaupun sertifikat atas tanah tersebut tertanggal 07 April 2011 akan tetapi bangunan tersebut dibangun sebelum tanggal tersebut, sehingga ada kemungkinan uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut berasal dari uang pinjaman yang berasal dari Kas Dinas Pendidikan. Sehingga alasan kasasi Penuntut Umum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP.

Alasan kasasi Penuntut Umum yang terakhir menyatakan dalam cara mengadili perkara, Judex Factie tidak melaksanakan menurut ketentuan undang- undang. Sehingga hal tersebut tidak dibenarkan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP. Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Medan melakukan cara mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh undang-undang, karena telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.903.731.750 dua milyar sembilan ratustigajutatujuhratustigapuluhsatuributujuhratuslimapuluhrupiah).

Hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa yang menuntut Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.457.631.425,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tigapuluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dikarenakan uang hasil korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri melainkan dibagi-bagikan kepada oknum-oknum lainnya. Sehingga Terdakwa tidak dibebankan hukuman tambahan tersebut sendiri, karena selain Terdakwa Halomoan terdapat Terdakwa lain yang seharusnya turut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami Negara, yaitu Adi Susanto Purba yang dituntut dalam perkara terpisah. Seharusnya uang pengganti tersebut ditanggung dengan cara dibagi kepada masing-masing Terdakwa secara adil. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut memenuhi ketentuan Pasal 253 at (1) huruf b KUHAP.

Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, karena dianggap lalai memperhatikan dan tidak cermat dalam menilai adanya kekuatan

pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan. Kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan, sebagai alasan keberatan Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Halomoan tersebut dapat dibenarkan dalam tingkat kasasi (M.Yahya Harahap, 2007: 568). Sehingga pengajuan kasasi dengan alasan pengesampingan hukum pembuktian oleh Hakim dalam putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Kesesuaian Alasan Hukum Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi dengan ketentuan KUHAP Dalam melaksanakan peradilan, Hakim harus mengetahui dengan cermat duduk perkara yang dihadapi dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan. Sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum akan tercapai suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi yang diajukan di pengadilan, akan memberikan putusan pengadilan yang memenuhi unsur yuridis (kepastian hukum) agar hukum yang ditegakkan tidak menyimpang dari peraturannya, nilai sosiologis (kemanfaatan) sebagai efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan filosofis (keadilan) bagi masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1999: 134).

Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang terdapat putusan pengadilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut disebabkan oleh pertimbangan hukum atau Ratio Decidendi yang merupakan dasar argumen/alasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen Hakim itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka masyarakat dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Terhadap putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, salah satunya adalah upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Tujuan utama Mahkamah Agung dalam mengadili tingkat kasasi, antara lain (M.Yahya Harahap, 2007: 539-

542) :

a. Koreksi Terhadap Kesalahan Putusan Pengadilan Bawahan

Untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

b. Menciptakan dan Membentuk Hukum Baru

Tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk judge making law, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau case law, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menjajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.

c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unificed legal frame work dan unificed legal opinion. Dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan

keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para Hakim.

Di dalam KUHAP terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi (Pasal 88 KUHAP), hal ini diperjelas di dalam Pasal 266 KUHAP yang mengatur “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Adapun Pasal 255 KUHAP mengatur:

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Halomoan, *Judex Factie* dianggap salah memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang tidak dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sehingga Jaksa mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagai Pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagai koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan dan mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*.

Dalam memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dimintakan kasasi, Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang bersifat yuridis. Aspek

pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam Putusan Hakim (Lilik Mulyadi, 2010: 219).

Hal tersebut disebabkan pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/*dictum* Putusan Hakim (AsnaIntanPuspitaNada, Masruchin Ruba’i, Prija Djatmika, jurnal, 2013: 10).

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum, karena Pertimbangan Hukum *Judex Factie* adalah tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangannya *Judex Factie* menyatakan Terdakwa terbukti telah menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut tidak tepat karena fakta yang

benar adalah Terdakwatelah melakukan perbuatan yang memperkaya dirinya sendiri, dimana Terdakwa secara langsung telah menggunakan uang Dana Sertifikasi Guru untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Kerugia negara sebesar Rp.2.903.731.750,- (dua milyar Sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) merupakan jumlah yang signifikan untuk dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dalam dakwaan Primair.

Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Halomoan, Penuntut Umum memberikan dakwaan dengan bentuk subsidaritas. Hal tersebut dapat dianggap tepat untuk Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi, karena disusun berurutan mulai dari dakwaan yang paling berat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan yang lebih ringan, sebagai cadangan dari dakwaan terberat. Apabila tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaan yang terberat, maka dapat dialihkan kepada dakwaan yang lebih ringan dengan alat bukti yang cukup (Yahya Harahap, 2000: 458).

Di dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Halomoan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Seharusnya Penuntut Umum menuntut dengan tuntutan dakwaan Primair sebagai dakwaan yang paling berat ancaman pidananya, akan tetapi tuntutan tersebut dapat dilakukan Penuntut Umum dikarenakan dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan Subsidair. Sedangkan dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah dalam dakwaan Primair.

Pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada dakwaan Penuntut Umum yang merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dari pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa bersalah dalam dakwaan Primair dan harus dijatuhi pidana, dengan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan Mahkamah Agung dapat dibenarkan, karena Hakim memiliki pertimbangan hukum atau Ratio Decidendi yang merupakan dasar argumen/alasan Hakim yang dipakai oleh Hakim sebelum memutus perkara. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut bersifat yuridis, yang merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (Rusli Muhammad, 2007: 124). Pertimbangan Hakim yang lainnya adalah hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa didasarkan pada pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim terkait hal-hal yang memberatkan Terdakwa, Hakim menilai dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan, merugikan para Guru dan menghambat terlaksananya program pensertifikatan bagi para Guru tersebut serta akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara dan Terdakwa belum melakukan upaya pengembalian kerugian Negara. Sedangkan pertimbangan terkait hal-hal yang meringankan Terdakwa, Hakim menilai dari kondisi diri Terdakwa yang belum pernah di hukum. Sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor :9/PidsusK/2012/PT- Mdn tanggal 24 April 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 26/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn.tanggal 06 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadiliseendiri perkaratersebut.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sehingga alasan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut memenuhi ketentuan KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi dengan alasan pengesampingan hukum pembuktian oleh Hakim, karena kurang cermat dan tidak memperhatikan dengan seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan alasan kasasi, *Judex Factie* keliru dalam menyatakan nilai kerugian negara yang tidak sesuai dengan *Tempus Delicti*. Dalam pertimbangannya *Judex Factie* telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sukenti adalah hubungan Perdata. Alasan kasasi yang terakhir menyatakan, dalam mengadili perkara *Judex Factie* tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Sehingga pengajuan kasasi dengan alasan pengesampingan hukum pembuktian oleh Hakim dalam putusan perkara korupsi memenuhi ketentuan pasal 253 KUHAP.

- 1) Di dalam ketentuan KUHAP mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi (Pasal 88 KUHAP), hal ini diperjelas di dalam Pasal 266 KUHAP. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Halomoan, Mahkamah Agung menerima kasasi Penuntut Umum dan menilai *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menyatakan Terdakwa bersalah dalam dakwaan *Primair* dan harus dijatuhi pidana, dengan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut bersifat yuridis. Pertimbangan Mahkamah Agung yang lain merupakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa didasarkan pada Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Sehingga Alasan Hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut sudah memenuhi dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut yaitu:
- 2) Hendaknya *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan lebih cermat dalam menerapkan hukum dengan tidak mengesampingkan hukum pembuktian dan lebih memperhatikan dengan seksama adanya kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- 3) Hendaknya dalam melaksanakan peradilan, Hakim harus mengetahui dengan cermat duduk perkara yang dihadapi dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan dengan memberikan pertimbangan yang benar dan sepantasnya. Sehingga

dapat memberikan putusan pengadilan yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Harahap, M.Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.

Skripsi atau Jurnal

- Nada, AsnaIntanPuspita, et. al. 2013. "Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Psikotropika Golongan II Sampai Dengan Golongan IV". Malang : Universitas Brawijaya Malang.
- M.Kasim, Nur. 2008. "Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Vol.5, No.1, Maret 2008.
- Kaligis, Otto Cornelius. 2006. "Korupsi sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia". Vol 11, No 2, Agustus 2006. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Ante, Susanti. 2013. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana". *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.